

## ABSTRAK

### **Afrizal Fahmi Ali, Studi Hadis-Hadis Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Perspektif Ilmu *Ma'āni al-Ḥadīṣ***

Penelitian ini dilatarbelakangi atas fenomena LGBT yang masih dan kian ramai diperbincangkan khususnya di Indonesia. Sebut saja pada saat diselenggarakannya Piala Dunia 2022 di Qatar yang mengundang protes dari kaum LGBT karena pembatasan kegiatan mereka. Begitu juga pro-kontra konser band Cold Play yang akan diselenggarakan akhir tahun 2023 ini. Dari sini penulis merasa termotivasi untuk mengangkat isu ini dalam sebuah penelitian khusus dan mendalam tentang hadis-hadis yang mengandung informasi LGBT ditinjau oleh ilmu *ma'āni ḥadīṣ*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang empat hal, yaitu: *Pertama*, untuk mengetahui konsep LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender) dalam Islam. *Kedua*, mengetahui kualitas hadis-hadis tentang LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender). *Ketiga*, mengetahui kandungan dan pemahaman hadis-hadis tentang LGBT (Lesbian, Biseksual, Gay, dan Transgender) dan implementasinya dalam kehidupan sekarang serta mengetahui solusi yang ditawarkan hadis dalam upaya pencegahan/preventif.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah kualitatif melalui analisis studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dari kitab hadis (*kutub sittah*), kitab-kitab *syarḥ ḥadīṣ*, dan kitab *rijāl al-ḥadīṣ*. Sumber data sekundernya menggunakan buku-buku dan artikel-artikel yang menyangkut tentang penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kritik *sanad* dan kritik *matan* dan pendekatan ilmu *ma'āni al-ḥadīṣ*. Teknik analisis data yang digunakan adalah mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa dalam rangka menjaga keturunan dan kesuciannya, Islam dengan tegas melarang zina, gay, lesbian, serta bentuk penyimpangan seksual lainnya. Hadis-hadis yang berbicara tentang seputar isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) pun mempunyai kualitas *ṣaḥīḥ* baik secara *sanad* maupun *matan*. Para ulama sepakat bahwa pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) harus mendapatkan konsekuensi atas perbuatannya. Oleh karenanya, di Indonesia hukuman bagi pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) harus tegas dan jelas diatur oleh pemerintah.

Kata kunci: Kritik Hadis; LGBT; *Ma'āni al-Ḥadīṣ*;